



PUTUSAN
Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Masliyana Alias Yana Binti Katimin;
2. Tempat lahir : Siak (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/17 September 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangun Sari Rt.007 Rw.003 Kampung Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis/Jalur 6 F9 Rt.011 Kampung Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/48/IX/RES.1.24/2022/Reskrim;

Terdakwa Masliyana Alias Yana Binti Katimin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ibnu Mu Arib Alias Ibnu Bin Sutopo;
2. Tempat lahir : Lampung Tengah (Lampung);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/7 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Ramai Rt.013 Rw.003 Kampung Simpang Raya Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/47/IX/RES.1.24/2022/Reskrim;

Terdakwa Ibnu Mu Arib Alias Ibnu Bin Sutopo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Henry Manulang als Henri Ken;
2. Tempat lahir : Sungai Keranji (Kabupaten Kuansing);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/19 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Kenanga Rt.010 Rw.005 Kampung Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/48/IX/RES.1.24/2022/Reskrim;

Terdakwa Henry Manulang als Henri Ken ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa 1 Masliyana Alias Yana Binti Katimin dan Terdakwa 2 Ibnu Mu Arib Alias Ibnu Bin Sutopo didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapuran berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa 3 Henry Manulang als Henri Ken didampingi oleh Dr. AB. Purba, S.H., M.H., Lolas Walmisran Leorenyus, S.H., Nathania Martinesia Purba, S.H., Akmal Syahrul Arif, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Law Office Dr. AB Purba, S.H., M.H & Associates yang berkantor di Jl. Durian No. 201 A Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak dibawah register No.349/SK/K/2022/PN Sak tanggal 07 Desember 2022;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MASLIYANA ALIAS YANA binti KATIMIN, terdakwa II IBNU MU'ARIB ALIAS IBNU bin SUTOPO, terdakwa III HENRY MANULANG ALIAS HENDRY MANULLANG ALIAS KEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan pengiriman anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - Terdakwa I MASLIYANA Alias YANA Binti KATIMIN pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.120.000.000, - (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
 - Terdakwa II IBNU MU'ARIB Als IBNU Bin SUTOPO dan terdakwa III HENRY MANULANG Als HENRI KEN masing-masing pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa II dan terdakwa III menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa II dan terdakwa III tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.120.000.000, - (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai gaun lengan pendek warna abu-abu dengan motif kotak-kotak.
- 1 (satu) helai gaun tanpa lengan warna merah muda dengan motif renda dibagian dada.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan motif gambar kuda warna hitam.
- 1 (satu) helai rok pendek warna putih dengan motif gambar kuda warna hitam.
- 1 (satu) helai gaun warna abu-abu tanpa lengan motif polos.
- 1 (satu) helaigaunlenganpendekwarnahitam dan kremdengan motif bunga-bunga - 3 (tiga) botol bekas minuman anggur merah merek KAWA KAWA.
- 2 (dua) botol bekas minuman bir merek BINTANG.
- 2 (dua) botol bekas minuman bir hitam merek GUINNES SMOOTH.
- 2 (dua) botol bekas minuman vodka merek FRIEND SHIP.
- 1 (satu) kaleng bekas minuman merek KRATINGDAENG.
- 1 (satu) unit handphone/telepon genggam merek VIVO Y12i 2007 warna Mineral Blue (warna biru mineral) dengan nomor IMEI 862989057538010/862989057538002.
- 1 (satu) unit handphone/telepon genggam merek NOKIA 105 warna putih dengan nomor IMEI 358977098055368/358977098155366.
- 1 (satu) unit karet pelindung handphone/telepon genggam merek VIVO Y12i 2007 warna cokelat muda
- 1 (satu) buah buku catatan kasir sampul merah merek KIKY yang berisi nota penjualan minuman alcohol kafe milik tersangka atas nama Sukani.
- 1 (satu) buah buku catatan kasir warna kuning pudar merek SIDU yang berisi nota penjualan dan pengeluaran kafe milik tersangka atas nama Sukani.
- 1 (satu) unit handphone / telepon genggam merek VIVO Y53s warna fantasi rainbow/pelangi dengan nomor IMEI 868598058051396/868598058051388.
- 1 (satu) buah karet pelindung handphone / telepon genggam warna merah dengan motif gambar Mickey Mouse dan bertuliskan GUCCI.

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone / telepon genggam merek INFINIX SMART 6 warna Polar Black/hitam kutub dengan nomor IMEI 357101830239864/357101830239872.;
- 1 (satu) unit casing handphone/karet pelindung warna pink/merah muda dengan motif di bagian belakang bertuliskan "SHG";
- 1 (satu) unit handphone/telepon genggam merek INFINIX SMART 5 warna Quetzal Cyan dengan nomor IMEI 358543833426577/358543833426585;
- 1 (satu) unit casing handphone/karet pelindung warna pink/merah muda dengan motif di bagian belakang bertuliskan "INA".

Dipergunakan dalam perkara SUKANI Als PAK KANI Als PAK DE Bin SUKEMI;

4. Membebaskan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang pada pokoknya menyatakan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa 3 dan atau Penasihat Hukum Terdakwa 3 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan/atau memberikan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum keliru dalam menerapkan dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dan pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



PERTAMA

Bahwa terdakwa MASLIYANA ALIAS YANA binti KATIMIN, terdakwa IBNU MU'ARIB ALIAS IBNU bin SUTOPO, terdakwa HENRY MANULANG ALIAS HENDRY MANULLANG ALIAS KEN bersama-sama saksi SUKANI ALIAS PAK KANI ALIAS PAKDE bin SUKEMI serta anak UMI LAILI ALIAS UMI binti SUPRIYANTO (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di RT 002 Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi”***.-

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira akhir bulan Juli 2022 terdakwa YANA yang merupakan karyawan dari saksi SUKANI yang berkerja di warung (cafe) milik saksi SUKANI dalam bidang usaha hiburan karaoke, adapun dari pekerjaan terdakwa YANA sebagai melayani para tamu/ pelanggan dalam menemani bernyanyi dan menghidangkan minuman berupa minuman keras jenis bir merk Bintang dan Guinness yang beralamatkan di F9 Kampung Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing.

Bahwa sekira bulan Agustus dikarenakan cafe banyaknya pengunjung salah satu karyawan saksi SUKANI menerangkan ke terdakwa YANA mengatakan kepada terdakwa YANA ***“YANA, carilah cewek baru untuk kerja disini, bos suruh cari”*** mendengar hal itu terdakwa YANA merencanakan untuk mencari karyawan baru.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB dan terdakwa YANA kembali ke kampung halamannya di Kampung Sadar Jaya dusun bangun sari Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, setibanya terdakwa YANA dikampung tersebut berpasan bertemu dengan anak UMI, dimana mereka sebelumnya sudah saling mengenal terdakwa YANA mengatakan ***“dek, jadi gak kerja”*** dijawab anak UMI ***“ayok lah mbak jadi, suntuk juga dirumah gak ada uang”*** mendengar hal itu mereka berdua saling menukarkan nomor telepon, selanjutnya terdakwa YANA menyampaikan pesan

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke anak UMI agar mencari teman-temannya yang lain untuk ikut bersama berkerja.

Bahwa disaat terdakwa YANA kembali ke Kuansing untuk berkerja, anak UMI melakukan pencarian ke teman-temannya melalui aplikasi facebook dimana anak UMI melakukan komunikasi menggunakan akun miliknya kepada akun teman-temannya melalui aplikasi messenger Facebook diantaranya kepada :

1. anak RANDINA PUTRI NUR YASIN NISTYA Als TIA Binti SANDIKA (umur 16 Tahun 2 bulan berdasarkan akta Kelahiran Nomor 1403CLT07071000432, ditetapkan oleh Disduk dan catatan sipil Kabupaten Bengkalis, Kepala UPT Kecamatan Bukit Batu, menyatakan RANDINA PUTRI NUR YASIN NISTYA lahir tanggal 23 Juni 2006);
2. anak FITRI ANDRIANI Als NABILA Binti ABUZAR (Alm) (umur 14 Tahun 8 bulan berdasarkan akta Kelahiran Nomor 1403-LT-01092021-0057, ditetapkan oleh Disduk dan catatan sipil Kabupaten Siak, menyatakan FITRI ANDRIANI lahir tanggal 25 Maret 2008);
3. anak ANISA TRIHAPSARI Als TASYA (umur 15 Tahun 7 bulan berdasarkan akta Kelahiran Nomor 1409CLT0207201146131, ditetapkan oleh Disduk dan catatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi, menyatakan ANISA TRIHAPSARI lahir tanggal 22 April 2007)

Bahwa dari komunikasi anak UMI dengan teman-temannya tersebut, dengan ini mengajak untuk berkerja di cafe wilayah Pekanbaru, selanjutnya bilamana berkenan untuk ikut maka masing-masing anak korban dapat menghubungi melalui pesan WA kepada terdakwa YANA.

Bahwa pada sekira Hari Minggu malam setelah anak korban mendapatkan komunikasi dengan terdakwa YANA, dengan ini terdakwa YANA merencanakan untuk melakukan penjemputan kepada anak UMI dan masing-masing korban, sehingga pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa YANA menggunakan mobil rental jenis Kijang Innova bersama terdakwa IBNU MU'ARIB dan terdakwa HENRY MANULANG berangkat menuju ke tempat tinggal masing-masing anak korban.

Bahwa sekira pukul 10.00 Wib bertempat di RT 002 Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, seluruh anak korban bersama anak UMI telah kumpul bersama dengan terdakwa YANA, terdakwa IBNU dan terdakwa HENRY, dimana disaat mereka masing-masing anak korban telah berada di dalam mobil, terdakwa YANA menanyakan umur mereka, dimana mereka anak korban menjawab masing-masing dibawah 18 (delapan belas) tahun, mendengar hal itu terdakwa YANA mempertanyakan kepada terdakwa

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



HENRY dan ditanggapi oleh terdakwa HENRY “kita gas aja”, tanpa seizin dan diketahui orang tua atau wali dari masing-masing anak korban, mereka membawa anak korban menuju ke café milik saksi SUKANI di wilayah Kabupaten Kuansing.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib setibanya mereka di café milik saksi SUKANI, mereka dipertemukan dengan sakis SUKANI dan disepakati masing-masing anak korban berkerja di café tersebut sebagai pelayan tamu, dianatarnya menemani minum minuman jenis bir dan menemani tamu bergoyang yang diringi musik, adapun dari pekerjaan tersebut mendapatkan upah hasil penjualan minuman bir yang akan diperoleh masing-masing anak korban sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari, selanjutnya masing-masing anak korban mulai berkerja pada keesokan harinya.

Bahwa adapun pekerjaan yang dilakukan oleh Anak TYA, TASYA dan NABILA dikafe/warung milik saksi SUKANI melalui arahan terdakwa YANA yaitu melayani tamu-tamu laki-laki utuk menikmati minuman alkohol dengan menggunakan pakaian yang terbuka atau minim (seksi) yang sudah disediakan oleh terdakwa YANA.

Bahwa dari pekerjaan Anak TYA, TASYA dan NABILA, terdakwa YANA mendapatkan keuntungan 10 persen dari pendapatan penjualan minuman alkohol, terdakwa IBNU dan terdakwa HENRY memperoleh keuntungan menikmati minuman secara gratis dari cafe milik saksi SUKANI.

Bahwa Saksi JUMIATI selaku Ibu kandung dari Anak TYA merasa kehilangan keberadaan anaknya, setelah mendapatkan komunikasi via telpon, Saksi JUMIATI mendapatkan kabar dari Anak TYA bahwa dirinya telah dibohongi oleh temannya untuk bekerja di Pekanbaru, justru Anak TYA mendapatkan pekerjaan diwilayah Kabupaten Kuansing, selain itu Anak TYA memberikan kabar kepada ibunya bahwa dirinya sulit untuk keluar dari lokasi Anak TYA berada, selanjutnya Saksi JUMIATI melaporkan hal tersebut ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut.

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi oleh Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak kabupaten siak telah melakukan pemeriksaan Psikologi berdasarkan :

1. Nomor: 18/HPP/UPTPPA/IX/2022 tanggal 19 September 2022 terhadap Anak RANDINA PUTRI NUR YASINISTYA/TYA;
2. Nomor: 30/HPP/UPTPPA/XI/2022 tanggal 21November 2022 terhadap Anak FITRI ANDRIANI / NABILA SAFITRI / NABILA;



3. Nomor: 30/HPP/UPTPPA/XI/2022 tanggal 21 November 2022 terhadap Anak ANISA TRIHAPSARI / TASYA.

Masing-masing menerangkan telah dilakukan pemeriksaan oleh psikolog klinis dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Siak atas nama SAIFATURRAHMI HIDAYAT, M.Psi., Psikolog, selaku psikolog Anak berhadapan dengan hukum dengan Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa kejadian *human trafficking* yang klien alami menyebabkan merasa menyesal dan ketakutan pada diri klien, yang membuat klien menyadari bahwa ia harus hati-hati dan tidak mudah mempercayai orang lain.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MASLIYANA ALIAS YANA binti KATIMIN, terdakwa IBNU MU'ARIB ALIAS IBNU bin SUTOPO, terdakwa HENRY MANULANG ALIAS HENDRY MANULLANG ALIAS KEN bersama-sama saksi SUKANI ALIAS PAK KANI ALIAS PAKDE bin SUKEMI serta anak UMI LAILI ALIAS UMI binti SUPRIYANTO (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di RT 002 Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, mereka yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak”***.

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira akhir bulan Juli 2022 terdakwa YANA yang merupakan karyawan dari saksi SUKANI yang berkerja di warung (cafe) milik saksi SUKANI dalam bidang usaha hiburan karaoke, adapun dari perkerjaan terdakwa YANA

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai melayani para tamu/ pelanggan dalam menemani bernyanyi dan menghidangkan minuman berupa minuman keras jenis bir merk Bintang dan Guinness yang beralamatkan di F9 Kampung Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing.

Bahwa sekira bulan Agustus dikarenakan cafe banyaknya pengunjung salah satu karyawan saksi SUKANI menerangkan ke terdakwa YANA mengatakan kepada terdakwa YANA **"YANA, carilah cewek baru untuk kerja disini, bos suruh cari"** mendengar hal itu terdakwa YANA merencanakan untuk mencari karyawan baru.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB dan terdakwa YANA kembali ke kampung halamannya di Kampung Sadar Jaya dusun bangun sari Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, setibanya terdakwa YANA dikampung tersebut berpasan bertemu dengan anak UMI, dimana mereka sebelumnya sudah saling mengenal terdakwa YANA mengatakan **"dek, jadi gak kerja"** dijawab anak UMI **"ayok lah mbak jadi, suntuk juga dirumah gak ada uang"** mendengar hal itu mereka berdua saling menukarkan nomor telepon, selanjutnya terdakwa YANA menyampaikan pesan ke anak UMI agar mencari teman-temannya yang lain untuk ikut bersama berkerja.

Bahwa disaat terdakwa YANA kembali ke Kuansing untuk berkerja, anak UMI melakukan pencarian ke teman-temannya melalui aplikasi facebook dimana anak UMI melakukan komunikasi menggunakan akun miliknya kepada akun teman-temannya melalui aplikasi messenger Facebook diantaranya kepada :

1. anak RANDINA PUTRI NUR YASIN NISTYA Als TIA Binti SANDIKA (umur 16 Tahun 2 bulan berdasarkan akta Kelahiran Nomor 1403CLT07071000432, ditetapkan oleh Disduk dan catatan sipil Kabupaten Bengkalis, Kepala UPT Kecamatan Bukit Batu, menyatakan RANDINA PUTRI NUR YASIN NISTYA lahir tanggal 23 Juni 2006);
2. anak FITRI ANDRIANI Als NABILA Binti ABUZAR (Alm)(umur 14 Tahun 8 bulan berdasarkan akta Kelahiran Nomor 1403-LT-01092021-0057, ditetapkan oleh Disduk dan catatan sipil Kabupaten Siak, menyatakan FITRI ANDRIANI lahir tanggal 25 Maret 2008);
3. anak ANISA TRIHAPSARI Als TASYA (umur 15 Tahun 7 bulan berdasarkan akta Kelahiran Nomor 1409CLT0207201146131, ditetapkan oleh Disduk dan catatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi, menyatakan ANISA TRIHAPSARI lahir tanggal 22 April 2007)

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Bahwa dari komunikasi anak UMI dengan teman-temannya tersebut, dengan ini mengajak untuk bekerja di cafe wilayah Pekanbaru, selanjutnya bilamana berkenan untuk ikut maka masing-masing anak korban dapat menghubungi melalui pesan WA kepada terdakwa YANA.

Bahwa pada sekira Hari Minggu malam setelah anak korban mendapatkan komunikasi dengan terdakwa YANA, dengan ini terdakwa YANA merencanakan untuk melakukan penjemputan kepada anak UMI dan masing-masing korban, sehingga pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa YANA menggunakan mobil rental jenis Kijang Innova bersama terdakwa IBNU MU'ARIB dan terdakwa HENRY MANULANG berangkat menuju ke tempat tinggal masing-masing anak korban.

Bahwa sekira pukul 10.00 Wib bertempat di RT 002 Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, seluruh anak korban bersama anak UMI telah kumpul bersama dengan terdakwa YANA, terdakwa IBNU dan terdakwa HENRY, dimana disaat mereka masing-masing anak korban telah berada di dalam mobil, terdakwa YANA menanyakan umur mereka, dimana mereka anak korban menjawab masing-masing dibawah 18 (delapan belas) tahun, mendengar hal itu terdakwa YANA mempertanyakan kepada terdakwa HENRY dan ditanggapi oleh terdakwa HENRY "kita gas aja", tanpa seizin dan diketahui orang tua atau wali dari masing-masing anak korban, mereka membawa anak korban menuju ke café milik saksi SUKANI di wilayah Kabupaten Kuansing.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib setibanya mereka di café milik saksi SUKANI, mereka dipertemukan dengan sakis SUKANI dan disepakati masing-masing anak korban bekerja di café tersebut sebagai pelayan tamu, dianatarnya menemani minum minuman jenis bir dan menemani tamu bergoyang yang diringi musik, adapun dari pekerjaan tersebut mendapatkan upah hasil penjualan minuman bir yang akan diperoleh masing-masing anak korban sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari, selanjutnya masing-masing anak korban mulai bekerja pada keesokan harinya.

Bahwa adapun pekerjaan yang dilakukan oleh Anak TYA, TASYA dan NABILA dikafe/warung milik saksi SUKANI melalui arahan terdakwa YANA yaitu melayani tamu-tamu laki-laki untuk menikmati minuman alkohol dengan menggunakan pakaian yang terbuka atau minim (seksi) yang sudah disediakan oleh terdakwa YANA.

Bahwa dari pekerjaan Anak TYA, TASYA dan NABILA, terdakwa YANA mendapatkan keuntungan 10 persen dari pendapatan penjualan minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alkohol, terdakwa IBNU dan terdakwa HENRY memperoleh keuntungan menikmati minuman secara gratis dari cafe milik saksi SUKANI.

Bahwa Saksi JUMIATI selaku Ibu kandung dari Anak TYA merasa kehilangan keberadaan anaknya, setelah mendapatkan komunikasi via telpon, Saksi JUMIATI mendapatkan kabar dari Anak TYA bahwa dirinya telah dibohongi oleh temannya untuk bekerja di Pekanbaru, justru Anak TYA mendapatkan pekerjaan di wilayah Kabupaten Kuansing, selain itu Anak TYA memberikan kabar kepada ibunya bahwa dirinya sulit untuk keluar dari lokasi Anak TYA berada, selanjutnya Saksi JUMIATI melaporkan hal tersebut ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut.

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi oleh Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak kabupaten siak telah melakukan pemeriksaan Psikologi berdasarkan :

1. Nomor: 18/HPP/UPTPPA/IX/2022 tanggal 19 September 2022 terhadap Anak RANDINA PUTRI NUR YASINISTYA/TYA;
2. Nomor: 30/HPP/UPTPPA/XI/2022 tanggal 21 November 2022 terhadap Anak FITRI ANDRIANI / NABILA SAFITRI / NABILA;
3. Nomor: 30/HPP/UPTPPA/XI/2022 tanggal 21 November 2022 terhadap Anak ANISA TRIHAPSARI / TASYA.

Masing-masing menerangkan telah dilakukan pemeriksaan oleh psikolog klinis dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Siak atas nama SAIFATURRAHMI HIDAYAT, M.Psi., Psikolog, selaku psikolog Anak berhadapan dengan hukum dengan Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa kejadian *human trafficking* yang klien alami menyebabkan merasa menyesal dan ketakutan pada diri klien, yang membuat klien menyadari bahwa ia harus hati-hati dan tidak mudah mempercayai orang lain.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 88 Jo Pasal 76 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MASLIYANA ALIAS YANA binti KATIMIN, terdakwa IBNU MU'ARIB ALIAS IBNU bin SUTOPO, terdakwa HENRY MANULANG ALIAS HENDRY MANULLANG ALIAS KEN bersama-sama saksi SUKANI ALIAS PAK KANI ALIAS PAKDE bin SUKEMI serta anak UMI LAILI ALIAS UMI binti SUPRIYANTO (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di RT 002 Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya”**.

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira akhir bulan Juli 2022 saksi YANA yang merupakan karyawan dari terdakwa yang berkerja di warung (cafe) milik terdakwa dalam bidang usaha hiburan karaoke, adapun dari pekerjaan saksi YANA sebagai melayani para tamu/ pelanggan dalam menemani bernyanyi dan menghidangngkan minuman berupa minuman keras jenis bir merk Bintang dan Guinness yang beralamatkan di F9 Kampung Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing.

Bahwa sekira akhir bulan Juli 2022 terdakwa YANA yang merupakan karyawan dari saksi SUKANI yang berkerja di warung (cafe) milik saksi SUKANI dalam bidang usaha hiburan karaoke, adapun dari pekerjaan terdakwa YANA sebagai melayani para tamu/ pelanggan dalam menemani bernyanyi dan menghidangngkan minuman berupa minuman keras jenis bir merk Bintang dan Guinness yang beralamatkan di F9 Kampung Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing.

Bahwa sekira bulan Agustus dikarenakan cafe banyaknya pengunjung salah satu karyawan saksi SUKANI menerangkan ke terdakwa YANA mengatakan kepada terdakwa YANA **“YANA, carilah cewek baru untuk kerja disini, bos suruh cari”** mendengar hal itu terdakwa YANA merencanakan untuk mencari karyawan baru.

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB dan terdakwa YANA kembali ke kampung halamannya di Kampung Sadar Jaya dusun bangun sari Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, setibanya terdakwa YANA dikampung tersebut berpasan bertemu dengan anak UMI, dimana mereka sebelumnya sudah saling mengenal terdakwa YANA mengatakan **“dek, jadi gak kerja”** dijawab anak UMI **“ayok lah mbak jadi, suntuk juga dirumah gak ada uang”** mendengar hal itu mereka berdua saling menukarkan nomor telepon, selanjutnya terdakwa YANA menyampaikan pesan ke anak UMI agar mencari teman-temannya yang lain untuk ikut bersama berkerja.

Bahwa disaat terdakwa YANA kembali ke Kuansing untuk berkerja, anak UMI melakukan pencarian ke teman-temannya melalui aplikasi facebook dimana anak UMI melakukan komunikasi menggunakan akun miliknya kepada akun teman-temannya melalui aplikasi messenger Facebook diantaranya kepada :

1. anak RANDINA PUTRI NUR YASIN NISTYA Als TIA Binti SANDIKA (umur 16 Tahun 2 bulan berdasarkan akta Kelahiran Nomor 1403CLT07071000432, ditetapkan oleh Disduk dan catatan sipil Kabupaten Bengkalis, Kepala UPT Kecamatan Bukit Batu, menyatakan RANDINA PUTRI NUR YASIN NISTYA lahir tanggal 23 Juni 2006);
2. anak FITRI ANDRIANI Als NABILA Binti ABUZAR (Alm)(umur 14 Tahun 8 bulan berdasarkan akta Kelahiran Nomor 1403-LT-01092021-0057, ditetapkan oleh Disduk dan catatan sipil Kabupaten Siak, menyatakan FITRI ANDRIANI lahir tanggal 25 Maret 2008);
3. anak ANISA TRIHAPSARI Als TASYA (umur 15 Tahun 7 bulan berdasarkan akta Kelahiran Nomor 1409CLT0207201146131, ditetapkan oleh Disduk dan catatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi, menyatakan ANISA TRIHAPSARI lahir tanggal 22 April 2007);

Bahwa dari komunikasi anak UMI dengan teman-temannya tersebut, dengan ini mengajak untuk berkerja di cafe wilayah Pekanbaru, selanjutnya bilamana berkenan untuk ikut maka masing-masing anak korban dapat menghubungi melalui pesan WA kepada terdakwa YANA.

Bahwa pada sekira Hari Minggu malam setelah anak korban mendapatkan komunikasi dengan terdakwa YANA, dengan ini terdakwa YANA merencanakan untuk melakukan penjemputan kepada anak UMI dan masing-masing korban, sehingga pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa YANA menggunakan mobil rental jenis Kijang Innova



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa IBNU MU'ARIB dan terdakwa HENRY MANULANG berangkat menuju ke tempat tinggal masing-masing anak korban.

Bahwa sekira pukul 10.00 Wib bertempat di RT 002 Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, seluruh anak korban bersama anak UMI telah kumpul bersama dengan terdakwa YANA, terdakwa IBNU dan terdakwa HENRY, dimana disaat mereka masing-masing anak korban telah berada di dalam mobil, terdakwa YANA menanyakan umur mereka, dimana mereka anak korban menjawab masing-masing dibawah 18 (delapan belas) tahun, mendengar hal itu terdakwa YANA mempertanyakan kepada terdakwa HENRY dan ditanggapi oleh terdakwa HENRY "kita gas aja", tanpa seizin dan diketahui orang tua atau wali dari masing-masing anak korban, mereka membawa anak korban menuju ke café milik saksi SUKANI di wilayah Kabupaten Kuansing.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib setibanya mereka di café milik saksi SUKANI, mereka dipertemukan dengan sakis SUKANI dan disepakati masing-masing anak korban berkerja di café tersebut sebagai pelayan tamu, dianatarnya menemani minum minuman jenis bir dan menemani tamu bergoyang yang diringi musik, adapun dari pekerjaan tersebut mendapatkan upah hasil penjualan minuman bir yang akan diperoleh masing-masing anak korban sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari, selanjutnya masing-masing anak korban mulai berkerja pada keesokan harinya.

Bahwa adapun pekerjaan yang dilakukan oleh Anak TYA, TASYA dan NABILA dikafe/warung milik saksi SUKANI melalui arahan terdakwa YANA yaitu melayani tamu-tamu laki-laki utuk menikmati minuman alkohol dengan menggunakan pakaian yang terbuka atau minim (seksi) yang sudah disediakan oleh terdakwa YANA.

Bahwa dari pekerjaan Anak TYA, TASYA dan NABILA, terdakwa YANA mendapatkan keuntungan 10 persen dari pendapatan penjualan minuman alkohol, terdakwa IBNU dan terdakwa HENRY memperoleh keuntungan menikmati minuman secara gratis dari cafe milik saksi SUKANI.

Bahwa Saksi JUMIATI selaku Ibu kandung dari Anak TYA merasa kehilangan keberadaan anaknya, setelah mendapatkan komunikasi via telpon, Saksi JUMIATI mendapatkan kabar dari Anak TYA bahwa dirinya telah dibohongi oleh temannya untuk bekerja di Pekanbaru, justru Anak TYA mendapatkan pekerjaan diwilayah Kabupaten Kuansing, selain itu Anak TYA memberikan kabar kepada ibunya bahwa dirinya sulit untuk keluar dari lokasi

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak TYA berada, selanjutnya Saksi JUMIATI melaporkan hal tersebut ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut.

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi oleh Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak kabupaten siak telah melakukan pemeriksaan Psikologi berdasarkan

1. Nomor: 18/HPP/UPTPPA/IX/2022 tanggal 19 September 2022 terhadap Anak RANDINA PUTRI NUR YASINISTYA/TYA;
2. Nomor: 30/HPP/UPTPPA/XI/2022 tanggal 21 November 2022 terhadap Anak FITRI ANDRIANI / NABILA SAFITRI / NABILA;
3. Nomor: 30/HPP/UPTPPA/XI/2022 tanggal 21 November 2022 terhadap Anak ANISA TRIHAPSARI / TASYA.

Masing-masing menerangkan telah dilakukan pemeriksaan oleh psikolog klinis dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Siak atas nama SAIFATURRAHMI HIDAYAT, M.Psi., Psikolog, selaku psikolog Anak berhadapan dengan hukum dengan Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa kejadian *human trafficking* yang klien alami menyebabkan merasa menyesal dan ketakutan pada diri klien, yang membuat klien menyadari bahwa ia harus hati-hati dan tidak mudah mempercayai orang lain.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 89 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf J Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jumiati Binti Alm. Marzuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di RT 002 Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
- Bahwa sebelum anak Saksi pergi dari rumah, Saksi sempat melihat Terdakwa yang waktu itu dating kerumah Saksi menanyakan keberadaan anak Saksi, namun Saksi tidak memberi izin dan menghiraukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi masih melihat anak Saksi bersama temannya yang bernama Tasya di rumah, sekira pukul 14.00 WIB Saksi tidak melihat lagi anak Saksi dan temannya Tasya di rumah, kemudian Saksi menghubungi anak Saksi dan menanyakan keberadaanya. Kemudian anak Saksi mengatakan bahwa ia dan temannya akan ke Pekanbaru untuk bekerja di rumah makan dan kafe di Pekanbaru. Lalu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 kemudian Saksi menanyakan kepada anak Saksi tentang nomor telepon kedai nasi depan rumah, kemudian Saksi menanyakan kepada anak Saksi *"kau tidak pulang?"* dan anak Saksi mengatakan *"nie lagi cari jalan untuk pulang"*. Kemudian Saksi balas *"cari jalan?"*. Selanjutnya anak Saksi menceritakan kepadanya bahwa ia kena tipu yang mana awalnya dia bersama temannya akan dibawa ke Pekanbaru untuk bekerja di restoran atau kafe ternyata dia dibawa ke RK 9 arah ke Taluk Kuantan Kabupaten Kuansing. Anak Saksi bercerita bahwa ia disana dipaksa bekerja di café didalam pondok sawit rumah yang terbuat dari papan dan disana ia dipaksa untuk melayani orang minum minuman keras sambil karaoke dan disuruh joget-joget serta ikut minum dengan menggunakan baju yang seksi-seksi. Lalu Saksi mengadukan hal tersebut ke polisi;
- Bahwa anak Saksi ketika itu berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar bahwa Terdakwa Masliyana yang datang kerumah Saksi pada waktu itu;
- Bahwa berdasarkan cerita dan komunikasi Saksi kepada anak Saksi, anak Saksi bercerita bahwa selain dia ada temannya juga kena tipu bekerja di cafe tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita anak Saksi, ianya pergi berempat bersama Tasya, Yana, Umi dan anak Saksi. Mereka berangkat dengan menggunakan mobil Kijang warna silver carteran;
- Bahwa ketika pergi dari rumah Anak Saksi tidak ada meminta izin kepada Saksi dan juga tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk memperkerjakan anak Saksi di cafe manapun;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan anak Saksi berdasarkan *share location* atau lokasi keberadaan anak Saksi yang dikirim melalui *handphone* temannya atas nama Tasya kepada Saksi, yang mana ianya berada di Kabupaten Kuantan Singingi dimana 6 (enam) jam perjalanan dari Kabupaten Siak dan anak Saksi juga mengirim juga foto kondisi keberadaannya di sana bersama teman-temannya, yang mana Saksi dikirim video orang sedang bernyanyi dan minum-minuman alkohol di dalam sebuah pondok atau rumah papan yang berada disekitar areal dalam perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa berdasarkan informasi dari anak Saksi bahwa ia dan kawan-kawannya tidak diperbolehkan untuk pulang karena harus bekerja 1 (satu) atau 2 (dua) minggu dulu untuk mengganti biaya ongkos pemilik cafe yang telah dikeluarkan karena mengantarkan anak Saksi ke lokasi tersebut baru mereka diperbolehkan pulang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Randina Putri Nur Yasin Nistya Alias Tia Binti Sandika**, dbawah isumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di RT 002 Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 awalnya Saksi di *chat* melalui *mesangger Facebook* Tasya yang mengatakan bahwa ia ada diajak oleh anak Umi untuk bekerja di kafe di Pekanbaru. Tidak lama kemudian datang *chat* dari anak Umi yang mengatakan dan mengajak Saksi untuk bekerja di kafe kakaknya yang tidak Saksi kenal di Pekanbaru, anak Umi menjelaskan bahwa kakaknya punya kafe tempat makan dan minum di Pekanbaru dan Saksi mengiyakan ajakan anak Umi karena memang ingin mencari pekerjaan dan karena Tasya teman Saksi juga ikut dan mau bekerja disana, namun ternyata Saksi dibawa ke sebuah warung remang-remang yang terletak di Kab. Kuantan Singingi milik Sukani;
- Bahwa ketika itu Saksi berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saat Saksi sudah sampai di kafe atau warung Sukani hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi langsung disuruh mandi, makan dan berganti pakaian yang dikasi oleh Yana, Saksi diberi baju

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksi yakni celana pendek sebatas paha, baju kaos tanktop dan pakai baju rajut ketat sebatas pinggang dan lengannya seperempat lalu di make up oleh Yana. Setelah itu Saksi disuruh oleh Yana untuk duduk-duduk sampai ada tamu yang datang, tugas Saksi yaitu menemani tamu duduk, berbincang dan berjoget, jika ada tamu yang menyuruh Saksi untuk minum alkohol Saksi juga harus minum agar tamu suka dan tertarik serta banyak tamu yang datang dan Saksi akan diberi uang sawer/tipan. Lalu Yana mengatakan kalau bisa Saksi harus minum alkohol sampai mabuk, kalau Saksi sudah mabuk Yana menyampaikan nanti ada kakak-kakak yang membantu Saksi, di hari selanjutnya Saksi disuruh mulai bekerja pukul 08.00 WIB dan berdandan menggunakan baju-baju seksi dari Yana dan tamu sudah berdatangan. Jadi Saksi harus duduk menemani tamu-tamu untuk minum dan berjoget serta berbincang sambil minum alkohol, karaoke dan makan-makan kacang hingga tamu pulang;

- Bahwa selain Saksi ada teman yang lain juga kena tipu bekerja di cafe tersebut yaitu 2 (dua) teman Saksi yang bernama Tasya, Nabila;
- Bahwa Saksi dibawa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Kijang Innova warna krim polos yang disewa oleh Terdakwa Yana;
- Bahwa Saksi mengiyakan ajakan Umi karena memang ingin mencari pekerjaan dan karena Tasya teman lain juga ikut dan mau bekerja disana. namun pada saat Saksi menghubungi Yana sebelum kami berangkat menuju Taluk Kuantan Kab. Kuansing ternyata pekerjaan tersebut bekerja seperti menemani tamu yang ingin minum alkohol dan juga menemani tamu yang ingin berkaroke di cafe/warung tersebut namun Yana mengatakan kepada Saksi *"apabila ada orang lain yang menanyakan seperti apa pekerjaannya jawab saja pekerjaan salon"* dengan maksud agar tidak ada yang curiga dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi diberi upah oleh Yana atas persetujuan Pakde Kani yakni ketika Saksi melayani 1 (satu) orang tamu dihitung dari berapa botol yang dibeli oleh tamu yang Saksi temani tersebut. Dari 1 (satu) botol upah untuk Saksi sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Namun upah tersebut ada dipotong untuk membayar baju-baju seksi yang dibeli oleh Yana, padahal Saksi tidak meminta untuk dibelikan baju-baju seksi tersebut juga untuk ganti biaya ongkos Saksi dijemput dari Kab. Siak. Untuk uang sawer/tip yang Saksi terima memang dikatakan Saksi pegang sendiri. Sampai saat ini Saksi ada dapat uang sawer/tip sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut sudah Saksi pakai untuk membeli makan dari luar dan uang untuk

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang behel, membeli voucher paket internet dan sisanya ada Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Saksi titip pada Tasya;

- Bahwa ketika Saksi pergi dari rumah, Saksi tidak ada meminta izin kepada orang tua untuk pergi ke Pekanbaru bekerja di kafe, terlebih bekerja di kafe yang berjualan minuman keras dan karaoke tidak ada. Sedangkan Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua Saksi untuk memperkerjakan Saksi di cafe manapun;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Para Terdakwa yang telah membawa Saksi untuk bekerja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi menerangkan tempat tersebut berada ditengah-tengah kebun sawit yang jauh dari perumahan warga. Warung tersebut terbuat dari dinding kayu dan atap seng warna silver. Didalam warung atau kafe ada kursi panjang dan beberapa meja, lampu disk, speaker (pengeras suara) ada 4 buah yang besar-besar, ada 1 (satu) unit televisi dan mic 2 (dua) buah. Lampu di belakang dapur ada mesin genset dan gelas-gelas untuk minum. Ada 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar untuk saya dan pekerja dan 1 (satu) kamar untuk Yana sebagai kamar kasir dan disana tempat untuk meletakkan minum-minuman alkohol yang dijual. Kalau malam hari hanya menggunakan lampu cas yang redup dan lampung disk saja, sedangkan lampu yang lainnya dimatikan juga dipasang musik-musik karaoke. Jika sudah diatas jam 01.00 WIB barulah diputar musik-musik disk dengan kencang;
- Bahwa pada pagi hari Saksi harus bangun dan sudah berdandan memakai baju seksi sekira pukul 08.00 WIB dan menemani tamu-tamu yang datang hingga pulang dan tempat tersebut tutup pukul 02.00 WIB. Saksi tidur di kursi kayu ruang tengah tempat tersebut karena kamar untuk tidur hanya ada 2 (dua), yakni 1 (satu) kamar untuk kakak-kakak lainnya tidur berjumlah sekitar 8 (delapan) orang dan 1 (satu) kamar lagi untuk kamar kasir yaitu Yana. Saksi juga dilarang keluar dari tempat tersebut harus meminta izin dahulu kepada Yana atau kakak yang sudah lama disana. Kalau Saksi malas bekerja, Saksi tidur di kamar dan kena tegur Yana;
- Bahwa orang tua Saksi mengetahui keberadaan Saksi berdasarkan *share loc/lokasi* keberadaan Saksi yang Saksi kirim melalui *handphone* teman Saksi atas nama Tasya kepada orang tua Saksi, yang mana Saksi berada di Kabupaten Kuantan Singingi dimana 6 (enam) jam perjalanan dari Kabupaten Siak dan Saksi juga mengirim juga foto kondisi keberadaannya di sana

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-teman, yang mana Saksi mengirim video orang sedang bernyanyi dan minum-minuman alkohol di dalam sebuah pondok atau rumah papan yang berada disekitar areal dalam perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa Saksi dan kawan-kawan Saksi tidak diperbolehkan untuk pulang karena harus bekerja 1 (satu) atau 2 (dua) minggu dulu untuk mengganti biaya ongkos pemilik cafe yang telah dikeluarkan karena mengantarkan Saksi ke lokasi tersebut baru diperbolehkan pulang;
 - Bahwa yang dijemput pertama kali adalah Saksi dan Tasya;
 - Bahwa ketika dijemput saksi Umi sudah ada di dalam mobil tersebut;
 - Bahwa ketika Saksi menelpon orang tua Saksi, orang tua Saksi terdengar panik;
 - Bahwa ketika menjemput Saksi, Terdakwa Henry Manulang diam saja, tidak ada berkomentar;
 - Bahwa ketika di perjalanan Saksi tidak ada dipaksa atau disiksa oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa Henry hanya mengendarai mobil yang menjemput Saksi dan teman-teman Saksi;
 - Bahwa yang membayar makanan ketika di perjalanan adalah Terdakwa Henry;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Henry hanya ketika di perjalanan saja, setelah sampai di kafe Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa Henry lagi;
 - Bahwa diperjalanan Terdakwa Yana ada menanyakan umur Saksi, dan Saksi jawab kalau umur Saksi 16 (enam belas) tahun. Dan kemudian Yana berkata kepada Saksi kalau ada orang yang bertanya bilang saja umur Saksi 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi untuk pakai baju yang minim dan seksi adalah Terdakwa Yana;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fitri Andriani Alias Nabila Binti Alm. Abuzar, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di RT 002 Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal anak Umi dari teman adik ibu Saksi yang biasa Saksi panggil dengan Bang Dedi namun Saksi dan anak Umi juga tidak terlalu dekat dan jarang berkomunikasi dengan anak Umi serta belum pernah berjumpa dengan anak Umi sebelumnya. Sedangkan Hendri Saksi kenal dengan saat Saksi dijemput oleh Yana menggunakan mobil Kijang Innova warna cream, Saat dijemput di Kampung Rempak Kab. Siak. Saksi dijemput paling terakhir oleh Yana, Bang Hendri dan Bang Ibnu, saat Saksi dijemput yang berada dalam mobil saat itu adalah Yana, Ibnu, Henri, Umi, Tya dan Tasya. Sementara Sukani, Saksi kenal saat pertama kali sampai di kafe di RK 9 Kampung Sungai Keranji Kec. Singingi Kab. Kuansing yang dikenalkan oleh Yana bahwa Pakde Kani adalah pemilik kafe tempat Saksi dipekerjakan;
- Bahwa ketika itu Saksi berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi dan 2 (dua) orang korban lainnya diperkenalkan oleh Yana ke pemilik kafe yang saya panggil dengan sebutan Pakde. Kemudian setelah itu Saksi mandi dan langsung mulai bekerja dengan menggunakan pakaian sexy (celana pendek dan baju pendek), pakaian-pakaian yang Saksi pakai tersebut dipinjamkan oleh Yana. Saksi bekerja sebagai pelayan, mengantarkan minuman dan menemani pelanggan warung tersebut joget. Yana juga sempat menyuruh Saksi untuk minum-minuman beralkohol, tetapi Saksi menolak dan Saksi bekerja hingga pukul 02.00 WIB;
- Bahwa selain Saksi ada teman yang lain juga kena tipu bekerja di cafe tersebut yaitu 2 (dua) teman Saksi yang bernama Tasya, Tia;
- Bahwa Saksi dibawa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Kijang Innova warna krim polos yang disewa oleh Terdakwa Yana;
- Bahwa Saksi mengiyakan ajakan Umi karena memang ingin mencari pekerjaan dan karena Tia dan teman lain juga ikut dan mau bekerja disana. Namun YANA mengatakan kepada Saksi "*apabila ada orang lain yang menanyakan seperti apa pekerjaannya jawab saja pekerjaan salon*" dengan maksud agar tidak ada yang curiga dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi diberi upah oleh Yana atas persetujuan Pakde Kani yakni ketika Saksi melayani 1 (satu) orang tamu dihitung dari berapa botol yang dibeli oleh tamu yang Saksi temani tersebut. Dari 1 (satu) botol upah untuk Saksi sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Namun upah tersebut ada dipotong untuk membayar baju-baju seksi yang dibeli oleh Yana, padahal

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak meminta untuk dibelikan baju-baju seksi tersebut juga untuk ganti biaya ongkos Saksi dijemput dari Kab. Siak. Untuk uang sawer/tip yang Saksi terima memang dikatakan Saksi pegang sendiri;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua Saksi untuk untuk menjemput saya dan memperkerjakan saya di cafe manapun;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Para Terdakwa yang telah membawa Saksi untuk bekerja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi menerangkan tempat tersebut berada ditengah-tengah kebun sawit yang jauh dari perumahan warga. Warung tersebut terbuat dari dinding kayu dan atap seng warna silver. Didalam warung atau kafe ada kursi panjang dan beberapa meja, lampu disko, speaker (pengeras suara) ada 4 buah yang besar-besar, ada 1 (satu) unit televisi dan mic 2 (dua) buah. Lampu di bekalang dapur ada mesin genset dan gelas-gelas untuk minum. Ada 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar untuk saya dan pekerja dan 1 (satu) kamar untuk Yana sebagai kamar kasir dan disana tempat untuk meletakkan minum-minuman alkohol yang dijual. Kalau malam hari hanya menggunakan lampu cas yang redup dan lampung disko saja, sedangkan lampu yang lainnya dimatikan juga dipasang musik-musik karaoke. Jika sudah diatas jam 01.00 WIB barulah diputar musik-musik disko dengan kencang;
- Bahwa pada pagi hari Saksi harus bangun dan sudah berdandan memakai baju seksi sekira pukul 08.00 WIB dan menemani tamu-tamu yang datang hingga pulang dan tempat tersebut tutup pukul 02.00 WIB. Saksi tidur di kursi kayu ruang tengah tempat tersebut karena kamar untuk tidur hanya ada 2 (dua), yakni 1 (satu) kamar untuk kakak-kakak lainnya tidur berjumlah sekitar 8 (delapan) orang dan 1 (satu) kamar lagi untuk kamar kasir yaitu Yana. Saksi juga dilarang keluar dari tempat tersebut harus meminta izin dahulu kepada Yana atau kakak yang sudah lama disana. Kalau Saksi malas bekerja, Saksi tidur di kamar dan kena tegur Yana;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan Saksi tidak diperbolehkan untuk pulang karena harus bekerja 1 (satu) atau 2 (dua) minggu dulu untuk mengganti biaya ongkos pemilik cafe yang telah dikeluarkan karena mengantarkan anak saya ke lokasi tersebut baru diperbolehkan pulang;
- Bahwa yang dijemput pertama kali adalah Saksi dan Tia;
- Bahwa ketika dijemput saksi Umi sudah ada di dalam mobil tersebut;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menjemput Saksi, Terdakwa Henry Manulang diam saja, tidak ada berkomentar;
 - Bahwa ketika di perjalanan Saksi tidak ada dipaksa atau disiksa oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa Henry hanya mengendarai mobil yang menjemput Saksi dan teman-teman Saksi;
 - Bahwa yang membayar makanan ketika di perjalanan adalah Terdakwa Henry;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Henry hanya ketika di perjalanan saja, setelah sampai di kafe Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa Henry lagi;
 - Bahwa diperjalanan Terdakwa Yana ada menanyakan umur Saksi, dan Saksi jawab kalau umur Saksi 14 (empat belas) tahun. Dan kemudian Yana berkata kepada Saksi kalau ada orang yang bertanya bilang saja umur Saksi 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi untuk pakai baju yang minim dan seksi adalah Terdakwa Yana;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anisa Trihap Sari Alias Tasya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di RT 002 Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa Yana lewat WA "p, kak, ini yang mencari kerja di Pekan?" lalu Terdakwa Yana menjawab "iya dek kerja kafe, tapi kafanya bukan kafe jual makanan dan minuman biasa?" lalu Saksi menjawab "tu ngantar ngantar apa kak?" dan kemudian Terdakwa Yana menjawab "itu ngawankan orang minum, airnya bukan air biasa, air alkohol" kemudian Saksi menjawab "oo iyala kak, siapa aja yang pergi kak?". Kemudian Terdakwa Yana menjawab "Tya, Umi, kalau Tasya mau ya ayok" dan besok di hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa Yana menghubungi saya "kakak mau kesana ni mau jemput kalian"

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya menjawab "oo yala kak saya tunggu ni", setelah itu Saksi langsung tidur dan di sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa Yana, Umi sampai di rumah Tya di Jl. Raja Kecil Parit 3 Kampung Rembak Kec. Sabak Auh Kab. Siak, lalu Umi memanggil Tya dan orang tua yang keluar dari rumah lalu orang tua Tya membangunkan Tya dan saya juga ikut bangun, setelah itu Saksi dan Tya langsung keluar rumah menjumpai Umi di depan rumah Tya dan setelah itu bersiap, lalu Saksi dan Tya langsung masuk mobil dan di dalam mobil ada Bang Ibnu dan Bang Hendri lalu pergi ke rumah Saksi untuk mengambil pakaian;

- Bahwa setelah Saksi mengambil pakaian langsung pergi ke untuk bekerja di kafe untuk melayani tamu-tamu yang untuk minum minuman beralkohol di Pekanbaru, tetapi akhirnya Saksi dibawa hingga ke Taluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi atau Kuansing. Kemudian saya dibawa ke RK 9 Kampung Sungai Keranji Kec. Singingi Kab. Kuansing tepatnya di sebuah rumah terbuat dari kayu yang banyak tempat duduk, ada speaker (pembesar suara), ada tempat untuk karaoke dan berada di tengah kebun sawit dan jauh dari permukiman warga. Dan saya bertanya kepada Terdakwa Yana "mana kafanya kak?" lalu Terdakwa Yana menjawab "ini lah kafanya" dan Saksi menjawab lagi "oo yala kak" setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam kafe tersebut, Saksi dan dua korban lainnya dikenalkan kepada Pakde Kani yang mana merupakan pemilik kafe tersebut dan kepada senior-senior lain (yang mana merupakan wanita-wanita yang bekerja di kafe tersebut). Kemudian Saksi dikenalkan tempat untuk Saksi tidur di kafe tersebut, kamar mandi dan sekeliling lingkungan kafe tersebut. Setibanya Saksi disana Saksi langsung disuruh untuk bekerja (yang pada saat itu Saksi tidak tahu apa yang harus Saksi kerjakan dan kemudian senior disana memberikan contoh kepada Saksi). Sebelum Saksi bekerja Saksi mandi terlebih dahulu lalu Saksi berganti pakaian yaitu menggunakan celana pendek sebatas paha dan baju rajut lengan pendek dengan dalaman tanktop, selain itu saya dimake up terlebih dahulu oleh Terdakwa Yana, kemudian Saksi melakukan pekerjaan yang dicontohkan tadi yaitu melayani dan menemani tamu-tamu yang datang ke kafe tersebut untuk minuman beralkohol. Hingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi selesai bekerja lalu Saksi berganti pakaian dan beristirahat. Begitulah yang Saksi lakukan saat bekerja selama 5 (lima) hari di kafe tersebut. Hingga pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Nabila pergi untuk kabur dari kafe tersebut menggunakan sepeda motor Honda

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna merah milik Pakde menuju kota Pekanbaru, setelah sampai di Pekanbaru Saksi menunggu kakak Saksi di kedai yang menjual Popice, lalu Saksi dan Nabila dijemput oleh tetangga kakak Saksi untuk menuju rumah kakak Saksi;

- Bahwa ketika itu Saksi berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saat Saksi sudah sampai di kafe atau warung Sukani hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi langsung disuruh mandi, makan dan berganti pakaian yang dikasi oleh Yana, Saksi diberi baju seksi yakni celana pendek sebatas paha, baju kaos tanktop dan pakai baju rajut ketat sebatas pinggang dan lengan nya seperempat lalu di make up oleh Yana. Setelah itu Saksi disuruh oleh Yana untuk duduk-duduk sampai ada tamu yang dating, tugas Saksi yaitu menemani tamu duduk, berbincang dan berjoget, jika ada tamu yang menyuruh saya untuk minum alkohol Saksi juga harus minum agar tamu suka dan tertarik serta banyak tamu yang datang dan Saksi akan diberi uang sawer/tipan. Lalu Yana mengatakan kala bisa Saksi harus minum alkohol sampai mabuk, kalau Saksi sudah mabuk Yana menyampaikan nanti ada kakak-kakak yang membantu Saksi di hari selanjutnya Saksi disuruh mulai bekerja pukul 08.00 WIB dan berdandan menggunakan baju-baju seksi dari Yana dan tamu sudah berdatangan. Jadi Saksi harus duduk menemani tamu-tamu untuk minum dan berjoget serta berbincang sambil minum alkohol, karaoke dan makan-makan kacang hingga tamu pulang;
- Bahwa selain Saksi ada teman yang lain juga kena tipu bekerja di cafe tersebut yaitu 2 (dua) teman Saksi yang bernama Nabila, Tia;
- Bahwa Saksi dibawa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Kijang Innova warna krim polos yang disewa oleh Terdakwa Yana;
- Bahwa Saksi diberi upah oleh Yana atas persetujuan Pakde Kani yakni ketika Saksi melayani 1 (satu) orang tamu dihitung dari berapa botol yang dibeli oleh tamu yang Saksi temani tersebut. Dari 1 (satu) botol upah untuk Saksi sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Selama 5 (lima) hari di sana Saksi sudah menerima uang sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) yang mana Saksi baru mengambil gaji 2 (dua) hari yang mana Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)nya merupakan upah atau tip Saksi selama menemani tamu minum, duduk ataupun berjoget dan Rp.95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu) nya merupakan upah dari hasil penjualan minuman beralkohol kepada tamu yang datang.;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua Saksi untuk menjemput saya dan memperkerjakan saya di cafe manapun;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Para Terdakwa yang telah membawa Saksi untuk bekerja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi menerangkan tempat tersebut berada ditengah-tengah kebun sawit yang jauh dari perumahan warga. Warung tersebut terbuat dari dinding kayu dan atap seng warna silver. Didalam warung atau kafe ada kursi panjang dan beberapa meja, lampu disko, speaker (pengeras suara) ada 4 buah yang besar-besar, ada 1 (satu) unit televisi dan mic 2 (dua) buah. Lampu di belakang dapur ada mesin genset dan gelas-gelas untuk minum. Ada 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar untuk saya dan pekerja dan 1 (satu) kamar untuk Yana sebagai kamar kasir dan disana tempat untuk meletakkan minum-minuman alkohol yang dijual. Kalau malam hari hanya menggunakan lampu cas yang redup dan lampung disko saja, sedangkan lampu yang lainnya dimatikan juga dipasang musik-musik karaoke. Jika sudah diatas jam 01.00 WIB barulah diputar musik-musik disko dengan kencang;
- Bahwa pada pagi hari Saksi harus bangun dan sudah berdandan memakai baju seksi sekira pukul 08.00 WIB dan menemani tamu-tamu yang datang hingga pulang dan tempat tersebut tutup pukul 02.00 WIB. Saksi tidur di kursi kayu ruang tengah tempat tersebut karena kamar untuk tidur hanya ada 2 (dua), yakni 1 (satu) kamar untuk kakak-kakak lainnya tidur berjumlah sekitar 8 (delapan) orang dan 1 (satu) kamar lagi untuk kamar kasir yaitu Yana. Saksi juga dilarang keluar dari tempat tersebut harus meminta izin dahulu kepada Yana atau kakak yang sudah lama disana. Kalau Saksi malas bekerja, Saksi tidur di kamar dan kena tegur Yana;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan Saksi tidak diperbolehkan untuk pulang karena harus bekerja 1 (satu) atau 2 (dua) minggu dulu untuk mengganti biaya ongkos pemilik cafe yang telah dikeluarkan karena mengantarkan anak saya ke lokasi tersebut baru diperbolehkan pulang;
- Bahwa yang dijemput pertama kali adalah Tasya dan Tia;
- Bahwa ketika dijemput saksi Umi sudah ada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa ketika menjemput Saksi, Terdakwa Henry Manulang diam saja, tidak ada berkomentar;
- Bahwa ketika di perjalanan Saksi tidak ada dipaksa atau disiksa oleh Para Terdakwa;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Henry hanya mengendarai mobil yang menjemput Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa yang membayar makanan ketika di perjalanan adalah Terdakwa Henry;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Henry hanya ketika di perjalanan saja, setelah sampai di kafe Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa Henry lagi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk pakai baju yang minim dan seksi adalah Terdakwa Yana;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Umi Laili Alias Umi Binti Suprianto, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di RT 002 Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada tanggal dan bulan tahun 2022 yang sudah tidak Saksi ingat lagi Saksi sedang bersama Nita (*adik kandung pacar Saksi atas nama Bule*). Ternyata ada chattingan WA dari Terdakwa Masliyana kepada Nita, yang mana saat itu Saksi memang dekat dengan Nita dan Saksi tidak punya handphone. Disebelah Saksi, Nita mengatakan bahwa Terdakwa Masliyana mengajak Saksi untuk bekerja di kafe minum-minuman keras, atas suruhan Saksi, NITA membalas di handphonenya untuk mengatakan kepada Terdakwa Masliyana bahwa Saksi masih pikir-pikir dulu. Lalu pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira sore hari Ketika Saksi sedang ganti ban sepeda motor Saksi yang kebetulan di depan rumah Terdakwa Masliyana. Tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Terdakwa Masliyana dan Saksi mengobrol di depan rumahnya. Terdakwa Masliyana mengatakan "*kek mana dek, jadi kau ikut kerja (kerja di kafe minum-minuman keras)?*". Saksi menjawab "*tengok nantilah kak, aku chat aja*" dimana saat itu Anak sudah punya handphone. Malam harinya Terdakwa Masliyana menchatting saya lagi dengan mengatakan "*dek kek mana, mau kerjaan nggak? Kalo jadi siap-siap lah, besok kak jemput*". Lalu Saksi menjawab "*kerjaan apa mbak?*" lalu Terdakwa Masliyana menjawab "*kerja kafe minum-minuman (alkohol) di Taluk Kuantan*

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sana kita jual minuman beralkohol dalam satu minggu bisa menghasilkan satu jutaan sampe tiga jutaan". Kemudian Terdakwa Masliyana mengatakan "cari kawanlah dek biar banyak terus mbak jemput" kemudian Saksi menjawab "oke mbak". Terdakwa Masliyana juga mengatakan kepada Saksi jika ada orang kampung (Sadar Jaya, karena kampung Anak dengan Terdakwa Masliyana sama) menanyakan kabar Saksi, Saksi disuruh untuk mengatakan bahwa Saksi kerja di salon. Saksi berinisiatif dan berpikir bahwa jika Saksi mengajak teman-teman Saksi yang lain untuk bekerja di kafe minuman keras (alkohol) sambil menenangkan tamu karaokean, teman-teman Saksi tidak ada yang mau untuk diajak;

- Bahwa kemudian Saksi mengirim chat Tya dan menawarkan ke Tya dengan berbohong mengatakan ada tawaran pekerjaan di Pekanbaru di sebuah kafe milik kakak Saksi, yakni kafe makan dan minum biasa. Saat itu Saksi mengirimkan nomor *handphone* Terdakwa Masliyana kepada Tya dengan mengatakan agar ia menghubungi Terdakwa Masliyana yang memberi pekerjaan, akhirnya Tya menerima pekerjaan tersebut. Kemudian Tya me-chat dan mengajak Tasya dan Nabila untuk berkerja di tempat yang ditawarkan oleh Terdakwa Masliyana kepada Saksi. Pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.15 WIB Para Terdakwa datang menjemput Saksi ke rumah Saksi menggunakan mobil Kijang Innova warna cream yang mana pada saat itu Saksi izin kepada ibu Saksi untuk bekerja di Pekanbaru. Kemudian Saksi berempat menjemput Tya dan Tasya di rumah Tya kemudian Saksi terakhir kali menjemput Nabila di rumah pacar Saksi yang biasa saya panggil "BULE" (Nabila tinggal di rumah pacar Anak karena adik perempuan pacar Anak merupakan teman dekat Nabila dan Nabila tinggal disana karena ia kabur dari rumah tanpa sepengetahuan orangtuanya). Lalu meneruskan perjalanan sampai ke Taluk Kuantan;
- Bahwa ketika itu Saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saat Saksi sudah sampai di kafe atau warung Sukani hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi langsung disuruh mandi, makan dan berganti pakaian yang dikasi oleh Yana, Saksi diberi baju seksi yakni celana pendek sebatas paha, baju kaos tanktop dan pakai baju rajut ketat sebatas pinggang dan lengan nya seperempat lalu di make up oleh Yana. Setelah itu Saksi disuruh oleh Yana untuk duduk-duduk sampai ada tamu yang datang, tugas Saksi yaitu menemani tamu duduk, berbincang dan berjoget, jika ada tamu yang menyuruh saya untuk minum alkohol Saksi juga harus minum agar tamu suka dan tertarik serta banyak tamu yang datang

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi akan diberi uang sawer/tipan. Lalu Yana mengatakan kala bisa Saksi harus minum alkohol sampai mabuk, kalau Saksi sudah mabuk Yana menyampaikan nanti ada kakak-kakak yang membantu Saksi di hari selanjutnya Saksi disuruh mulai bekerja pukul 08.00 WIB dan berdandan menggunakan baju-baju seksi dari Yana dan tamu sudah berdatangan. Jadi Saksi harus duduk menemani tamu-tamu untuk minum dan berjoget serta berbincang sambil minum alkohol, karaoke dan makan-makan kacang hingga tamu pulang;

- Bahwa Saksi berbohong dengan mengatakan ada pekerjaan di kafe milik kakak Saksi di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi diberi upah oleh Terdakwa Masliyana atas persetujuan Pakde Kani yakni ketika Saksi melayani 1 (satu) orang tamu dihitung dari berapa botol yang dibeli oleh tamu yang Saksi temani tersebut. Dari 1 (satu) botol upah untuk Saksi sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Namun upah tersebut ada dipotong untuk membayar baju-baju seksi yang dibeli oleh Terdakwa Masliyana, padahal Saksi tidak meminta untuk dibelikan baju-baju seksi tersebut juga untuk ganti biaya ongkos Saksi dijemput dari Kab. Siak. Untuk uang sawer/tip yang Saksi terima memang dikatakan Saksi pegang sendiri;
- Bahwa Saksi ada meminta izin kepada orangtua Saksi, tetapi karena pada saat itu Saksi tahu akan bekerja di kafe di Pekanbaru sehingga orangtua Saksi juga hanya mengetahui bahwa Saksi akan bekerja di Pekanbaru;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua Saksi untuk memperkerjakan Saksi di kafe manapun;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Para Terdakwa yang telah membawa Saksi untuk bekerja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi menerangkan tempat tersebut berada ditengah-tengah kebun sawit yang jauh dari perumahan warga. Warung tersebut terbuat dari dinding kayu dan atap seng warna silver. Didalam warung atau kafe ada kursi panjang dan beberapa meja, lampu disko, speaker (pengeras suara) ada 4 buah yang besar-besar, ada 1 (satu) unit televisi dan mic 2 (dua) buah. Lampu di bekalang dapur ada mesin genset dan gelas-gelas untuk minum. Ada 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar untuk saya dan pekerja dan 1 (satu) kamar untuk Yana sebagai kamar kasir dan disana tempat untuk meletakkan minum-minuman alkohol yang dijual. Kalau malam hari hanya menggunakan

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu cas yang redup dan lampung disko saja, sedangkan lampu yang lainnya dimatikan juga dipasang musik-musik karaoke. Jika sudah diatas jam 01.00 WIB barulah diputar musik-musik disko dengan kencang;

- Bahwa pada pagi hari Saksi harus bangun dan sudah berdandan memakai baju seksi sekira pukul 08.00 WIB dan menemani tamu-tamu yang datang hingga pulang dan tempat tersebut tutup pukul 02.00 WIB. Saksi tidur di kursi kayu ruang tengah tempat tersebut karena kamar untuk tidur hanya ada 2 (dua), yakni 1 (satu) kamar untuk kakak-kakak lainnya tidur berjumlah sekitar 8 (delapan) orang dan 1 (satu) kamar lagi untuk kamar kasir yaitu Yana. Saksi juga dilarang keluar dari tempat tersebut harus meminta izin dahulu kepada Yana atau kakak yang sudah lama disana. Kalau Saksi malas bekerja, Saksi tidur di kamar dan kena tegur Yana;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan Saksi tidak diperbolehkan untuk pulang karena harus bekerja 1 (satu) atau 2 (dua) minggu dulu untuk mengganti biaya ongkos pemilik cafe yang telah dikeluarkan karena mengantarkan anak saya ke lokasi tersebut baru diperbolehkan pulang;
- Bahwa Saksi mencoba mengirim *chat* kepada teman-teman Saksi yang berada di Pekanbaru diantaranya pacar Saksi. Saksi mencoba untuk meminta jemputan ke kafe dimana tempat Saksi bekerja, namun tidak ada yang bisa menempuh dikarenakan kafe tempat Saksi bekerja tersebut terpencil dan jauh dari permukiman warga. Selain itu Saksi juga sempat mencari travel ke Pekanbaru dan membagikan lokasi keberadaan Saksi, tetapi supir travelnya selalu mengeluh keberadaan tempat Saksi yang jauh dan terpencil, sehingga pada akhirnya teman Saksi yang merupakan korban yang bernama Tya menghubungi ibunya dan mengirim *share location* (membagikan lokasi) keberadaan Tya melalui WA milik Saksi;
- Bahwa ketika menjemput Saksi, Terdakwa Henry Manulang diam saja, tidak ada berkomentar;
- Bahwa ketika di perjalanan Saksi tidak ada dipaksa atau disiksa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Henry hanya mengendarai mobil yang menjemput Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa yang membayar makanan ketika di perjalanan adalah Terdakwa Henry;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Henry hanya ketika di perjalanan saja, setelah sampai di kafe Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa Henry lagi;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk pakai baju yang minim dan seksi adalah Terdakwa Yana;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Sukani Alias Pak Kani Alias Pakde Bin Sukemi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di RT 002 Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya saudari Terdakwa Masliyana menawarkan kepada Saksi dengan mengatakan bahwa ada orang yang mau bekerja di tempat Saksi, kemudian Saksi mempersilahkan kepada Terdakwa Masliyana untuk mencari anggota kerja, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus sekira Pukul 22.00 WIB Saksi menemui saudara Tukino untuk bermaksud merental mobilnya dikarenakan Terdakwa Masliyana memberitahukan calon anggota baru tersebut dari Kec. Sabak Auh Kab. Siak, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Tukino, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil kijang milik saudara Tukino tersebut kepada saudara Terdakwa Hendri Manulang di kafe milik Saksi tersebut, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Hendri Manulang untuk mengisi minyak mobil kemudian Terdakwa Hendri Manulang bersama Terdakwa Ibnu dan Terdakwa Masliyana berangkat ke Kec. Sabak Auh Kab. Siak setelah berangkat dan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Hendri Manulang menghubungi Saksi untuk meminta kiriman uang karena sudah bertemu dengan Anak Korban Tia dan 3 (tiga) orang kawannya, kemudian Saksi kembali memberikan uang dengan cara transfer ke rekening saudari Terdakwa Masliyana sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah itu Terdakwa Hendri Manulang bersama Terdakwa Ibnu dan Terdakwa Masliyana berangkat pulang ke Kuantan Singingi, kemudian setelah Anak Korban Tia dan 3 (tiga) orang kawannya sampai di kafe milik Saksi tersebut, mereka beristirahat dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira Pukul 22.00 WIB Anak Korban Tia dan ketiga

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawannya tersebut mulai bekerja, sesuai jam operasional warung Saksi yaitu dari pukul 21.00 WIB s/d pukul 02.00 WIB;

- Bahwa Saksi adalah pemilik kafe tersebut;
- Bahwa Saksi telah membuka kafe tersebut sudah satu bulan;
- Bahwa kafe tersebut menyediakan karaoke dan menjual minuman keras/ alkohol serta ada pelayan perempuan yang menemani orang minum di warung tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pekerja yang bekerja di warung Saksi tersebut dewasa semua atau ada yang dibawah umur dikarenakan Saksi mempercayakan kepada Terdakwa Musliyana untuk mencari pekerja, namun setelah diamankan barulah Saksi mengetahui bahwa ada salah satu pekerja Saksi yang berusia dibawah umur;
- Bahwa Saksi memberikan upah per anggota yang menemani tamu dari botol yang di minum tamu yakni perbotol sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu hal tersebut karena yang menjemput anak tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Para Terdakwa yang telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi menerangkan tempat tersebut berada ditengah-tengah kebun sawit yang jauh dari perumahan warga. Warung tersebut terbuat dari dinding kayu dan atap seng warna silver. Didalam warung atau kafe ada kursi panjang dan beberapa meja, lampu disko, speaker (pengeras suara) ada 4 buah yang besar-besar, ada 1 (satu) unit televisi dan mic 2 (dua) buah. Lampu di bekang dapur ada mesin genset dan gelas-gelas untuk minum. Ada 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar untuk saya dan pekerja dan 1 (satu) kamar untuk Yana sebagai kamar kasir dan disana tempat untuk meletakkan minum-minuman alkohol yang dijual. Kalau malam hari hanya menggunakan lampu cas yang redup dan lampung disko saja, sedangkan lampu yang lainnya dimatikan juga dipasang musik-musik karaoke. Jika sudah diatas jam 01.00 WIB barulah diputar musik-musik disko dengan kencang;
- Bahwa Saksi tidak ada mengharuskan menggunakan pakaian terbuka/ sexy untuk pekerja di kafe tersebut, namun Saksi membiarkan pekerja Saksi menggunakannya dikarenakan itu salah satu daya tariknya kepada tamu;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memaksa kepada pekerja Saksi untuk meminum minuman keras/ alkohol di kafe milik Saksi tersebut, namun Saksi memperbolehkan dan membiarkan jika pekerja Saksi minum minuman keras/ alkohol bersama tamu yang datang ke warung Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada menyuruh dan menyediakan tempat serta memperkerjakan perempuan atau anak dibawah umur di warung milik Saksi tersebut dan Saksi tidak ada menyuruh atau memaksa serta menyediakan tempat untuk pekerja Saksi untuk melakukan hubungan seksual kepada tamu ataupun dengan Saksi, namun Saksi membiarkan ataupun tidak marah jika ada tamu yang sudah mabuk minuman untuk mecium atau meraba-raba pekerja Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Masliyana alias Yana binti Katimin

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa lainnya dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa dan Terdakwa lainnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di RT 002 Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. Henri dan sdr. Ibnu menjemput anak-anak untuk diperkerjakan di kafe milik sdr. Sukani pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.20 WIB Terdakwa dan Terdakwa lainnya menjemput Anak Umi di Desa Sadar Jaya Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, kemudian menjemput 2 (dua) orang anak yang bernama Natasya dan Tya di Kp. Rempak Jl. Raja Kecil Kec. Sabak Auh Kab. Siak kemudian Terdakwa dan Terdakwa lainnya menjemput 1 (satu) orang anak yaitu Anak Nabila di Kp. Rempak Jl. Putra Sulung Kec. Sabak Auh Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa menjemput anak-anak tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver/cream yang mana mobil tersebut adalah mobil rental yang sudah dirental oleh sdr. Sukani kemudian Terdakwa dan Terdakwa lainnya berangkat dari Kab. Kuantan Singingi menuju Kab. Siak;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa lainnya menjemput Anak Tia, Natasya, Umi dan Nabila ialah untuk dipekerjakan di kafe milik Sukani yang terletak di F9 Desa Sungai Keranji Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa kafe milik sdr. Sukani tersebut kondisi penerangannya tidak begitu terang namun kafe tersebut menjual berbagai macam minuman keras beralkohol seperti bir putih merek Bintang, bir hitam merek Guinness;
- Bahwa tugas dari anak-anak yaitu Anak Tia, Natasya, Umi dan Nabila tersebut adalah pelayan yang akan menawarkan minuman dan menemani tamu yang datang ke kafe tersebut serta memandu tamu jika ingin karaoke sekaligus penyaninya;
- Bahwa anak-anak tersebut diberi upah dengan cara yaitu setiap penjualan 1 botol bir mereka dapat Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jika penjualan bir banyak maka Anak Tia, Nabila, Natasya dan Umi akan mendapatkan upah yang lebih banyak pula;
- Bahwa selama bekerja di kafe milik sdr. Sukani diantara Anak Tia, Nabila, Natasya dan Umi hanya Anak Tia tidak ikut meminum minuman keras sementara Nabila, Natasya dan Umi pernah saya lihat meminum minuman keras jenis Kawakawa dan Bir;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Anak Tia, Nabila, Natasya dan Umi dalam bekerja menemani tamu, mengajak ngobrol, ikut meminum minuman keras, bila tidak mau Terdakwa menyuruh hanya menempelkan bibir pada gelas yang berisikan minuman keras;
- Bahwa saat bekerja mereka tidak dibenarkan keluar dari kafe tetapi pada saat siang hari dan tidak bekerja mereka diperbolehkan keluar kafe;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada orang tua korban untuk membawanya ke kafe milik Sukani;
- Bahwa awalnya sebelum Anak Tia, Nabila, Natasya dan Umi datang pekerja wanita pada kafe milik saudara Sukani ada 5 (lima) orang wanita termasuk Terdakwa, namun saudara Sukani dan saudara Hendrik meminta penambahan wanita untuk kafe pada Terdakwa karena banyaknya pengunjung yang datang dan banyak juga pengunjung yang tidak dapat ditemani oleh wanita pada saat karaoke dan minum-minuman keras maka Terdakwa menghubungi Anak Umi untuk menawarkan pekerjaan untuk bekerja di kafe milik saudara Sukani sambil membawa teman untuk bekerja di kafe tersebut dengan tujuan agar kafe milik saudara Sukani ramai pengunjung;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir di kafe tersebut dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan kafe tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui jika yang Terdakwa jemput tersebut adalah anak-anak namun setelah Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Hendri ianya mengatakan “*bawa saja lah*”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa anak-anak menggunakan pakaian seksi, hari pertama Nabila dan Natasya memakai baju pinjaman dari pekerja lainnya yaitu baju kaos oblong dan celana pendek bahan jeans di atas lutut, sementara Tia dan Umi memakai baju mereka sendiri. Hari kedua mereka membeli baju bekas yang datang ke kafe dan dipakai malam bajunya yaitu Tia memakai gaun berwarna *pink* muda tanpa lengan dengan rok selutut, Nabila memakai celana pendek bahan jeans baju berbahan kaos warna hitam, Umi memakai baju gaun warna putih tali satu rok pendek atas lutut, dan Natasya baju gaun hitam tanpa lengan bawahan di atas lutut. Hari ketiga Tia, Terdakwa pinjamkan baju kaos putih lengan pendek dan rok putih sepanjang lutut, Nabila menggunakan baju kaos oblong pinjaman pekerja lainnya warna merah celana levis pendek lutut, Natasya baju kaos oblong yang over size dan celana pendek dan Umi menggunakan baju garis biru putih dan levis pendek. Hari keempat Tia menggunakan borkat hitam lengan pendek, rok sepanjang lutut dengan celana sort cokelat, Nabila memakai pakaian hari kedua, Natasya menggunakan baju kaos dengan rok pendek selutut dan Umi memakai baju kaos hitam tanpa lengan celana levis pendek. Pakaian tersebut dibeli dengan cara meminjam uang Terdakwa sebagai uang muka dan selanjutnya mereka yang melakukan angsuran kepada pedagang baju tersebut. Untuk uang muka yang Terdakwa keluarkan tiap orang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar dengan cara mengangsur dengan memotong uang penghasilan mereka sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terdakwa 2

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa lainnya dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa dan Terdakwa lainnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di RT 002 Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Masliyana dan Terdakwa Hendri menjemput anak untuk diperkerjakan di kafe milik sdr. Sukani pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.20 WIB, Terdakwa dan Terdakwa lainnya menjemput Anak Umi di Desa Sadar Jaya Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, kemudian menjemput 2 (dua) orang anak yang bernama Natasya dan Tia di Kp. Rempak Jl. Raja Kecik Kec. Sabak Auh Kab. Siak kemudian Terdakwa dan Terdakwa lainnya menjemput 1 (satu) orang anak yaitu Nabila di Kp. Rempak Jl. Putra Sulung Kec. Sabak Auh Kab. Siak
- Bahwa Terdakwa menjemput anak tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver/cream yang mana mobil tersebut adalah mobil rental yang sudah dirental oleh sdr. Sukani kemudian Terdakwa dan Terdakwa lainnya berangkat dari Kab. Kuantan Singingi menuju Kab. Siak;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa lainnya menjemput Tia, Natasya, Umi dan Nabila ialah untuk dipekerjakan di kafe milik Sukani yang terletak di F9 Desa Sungai Keranji Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa kafe milik sdr. Sukani tersebut kondisi penerangannya tidak begitu terang namun kafe tersebut menjual berbagai macam minuman keras beralkohol seperti bir putih merek Bintang, bir hitam merek Guinness;
- Bahwa tugas dari anak-anak yaitu Anak Tia, Natasya, Umi dan Nabila tersebut adalah pelayan yang akan menawarkan minuman dan menemani tamu yang datang ke kafe tersebut serta memandu tamu jika ingin karaoke sekaligus penyanyinya;
- Bahwa anak-anak tersebut diberi upah dengan cara yaitu setiap penjualan 1 botol bir mereka dapat Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jika penjualan bir banyak maka Anak Tia, Nabila, Natasya dan Umi akan mendapatkan upah yang lebih banyak pula;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh atau memaksa anak-anak tersebut untuk meminum minuman keras;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat bekerja mereka tidak dibenarkan keluar dari kafe tetapi pada saat siang hari dan tidak bekerja mereka diperbolehkan keluar kafe;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada orang tua korban untuk membawanya ke kafe milik Sukani;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika yang Terdakwa jemput adalah anak-anak, Terdakwa tahunya setelah sampai di kafe Sukani;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut menjemput dikarenakan Terdakwa berpacaran dengan Terdakwa Masliyana dan Terdakwa Masliyana mengajak Terdakwa untuk menemaninya;

Terdakwa 3

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa lainnya dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa dan Terdakwa lainnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di RT 002 Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Masliyana dan Terdakwa Ibnu menjemput anak untuk diperkerjakan di kafe milik sdr. Sukani pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.20 WIB, Terdakwa dan Terdakwa lainnya menjemput Anak Umi di Desa Sadar Jaya Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, kemudian menjemput 2 (dua) orang anak yang bernama Natasya dan Tia di Kp. Rempak Jl. Raja Kecil Kec. Sabak AUH Kab. Siak kemudian Terdakwa dan Terdakwa lainnya menjemput 1 (satu) orang anak yaitu Nabila di Kp. Rempak Jl. Putra Sulung Kec. Sabak Auh Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa menjemput anak tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver/cream yang mana mobil tersebut adalah mobil rental yang sudah dirental oleh sdr. Sukani kemudian Terdakwa dan Terdakwa lainnya berangkat dari Kab. Kuantan Singingi menuju Kab. Siak;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa lainnya menjemput Tia, Natasya, Umi dan Nabila ialah untuk dipekerjakan di kafe milik Sukani yang terletak di F9 Desa Sungai Keranji Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa kafe milik sdr. Sukani tersebut kondisi penerangannya tidak begitu terang namun kafe tersebut menjual berbagai macam minuman keras beralkohol seperti bir putih merek Bintang, bir hitam merek Guinness;
- Bahwa tugas dari anak-anak yaitu Tia, Natasya, Anak Umi dan Nabila tersebut adalah pelayan yang akan menawarkan minuman dan menemani tamu yang datang ke kafe tersebut serta memandu tamu jika ingin karaoke sekaligus penyanyinya;
- Bahwa anak-anak tersebut diberi upah dengan cara yaitu setiap penjualan 1 botol bir mereka dapat Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jika penjualan bir banyak maka Tia, Nabila, Natasya dan Umi akan mendapatkan upah yang lebih banyak pula;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh atau memaksa anak-anak tersebut untuk meminum minuman keras;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat bekerja mereka tidak dibenarkan keluar dari kafe tetapi pada saat siang hari dan tidak bekerja mereka diperbolehkan keluar kafe;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga pengamanan di kafe tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada orang tua korban untuk membawanya ke kafe milik Sukani;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika yang dijemput adalah anak-anak, Terdakwa tahunya ketika kami makan siang di daerah Bunga raya Kabupaten Siak. Ketika itu pada saat masih diperjalanan kira-kira masih dalam wilayah Kab. Siak Sukani ada video call Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sukani sudah mendapatkan anggota yang muda-muda. Lalu Sukani mengatakan "yaudah bawa aja, lama gak nyampenya, biar dimasakkan sini sama kakak-kakaknya";
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang upah untuk menjemput anak-anak tersebut, namun Terdakwa pernah dikasih minuman Bir Bintang 1 (satu) botol secara gratis;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja sdr. Sukani namun dan pekerjaan Terdakwa selama bekerja dengan sdr. Sukani adalah sebagai orang yang disuruh untuk beli-beli barang berupa minuman Bir Bintang, Bir Guinness, Rokok, Kacang dan terkadang Terdakwa juga disuruh untuk membelikan tuak diluar kafe;
- Bahwa Terdakwa ikut menjemput dikarenakan Terdakwa diminta Sukani menjadi supir mobil yang direntalnya;
- Bahwa Sukani yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput anak-anak tersebut;
- Bahwa ketika menjemput anak-anak tersebut Terdakwa diam saja, hanya mengobrol dengan Terdakwa Ibnu dan Terdakwa Masliyana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa anak-anak tersebut untuk ikut;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan hanya mengendarai mobil yang kemudian Terdakwa tidur ketika Terdakwa lelah dan digantikan oleh Terdakwa Ibnu;
- Bahwa Terdakwa yang bayar makanan ketika di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengobrol dengan anak-anak tersebut setelah sampai di kafe tersebut;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403CLT07071000432, ditetapkan oleh Disduk dan catatan sipil Kabupaten Bengkalis, Kepala UPT Kecamatan Bukit Batu, menyatakan RANDINA PUTRI NUR YASIN NISTYA lahir tanggal 23 Juni 2006);
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-01092021-0057, ditetapkan oleh Disduk dan catatan sipil Kabupaten Siak, menyatakan FITRI ANDRIANI lahir tanggal 25 Maret 2008);
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409CLT0207201146131, ditetapkan oleh Disduk dan catatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi, menyatakan ANISA TRIHAPSARI lahir tanggal 22 April 2007);
4. Hasil pemeriksaan psikologi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak Nomor: 18/HPP/UPTPPA/IX/2022 tanggal 19 September 2022 terhadap Anak RANDINA PUTRI NUR YASINISTYA/TYA;
5. Hasil pemeriksaan psikologi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak Nomor: 30/HPP/UPTPPA/XI/2022 tanggal 21 November 2022 terhadap Anak FITRI ANDRIANI / NABILA SAFITRI / NABILA;
6. Hasil pemeriksaan psikologi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak Nomor: 30/HPP/UPTPPA/XI/2022 tanggal 21 November 2022 terhadap Anak ANISA TRIHAPSARI / TASYA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai gaun lengan pendek warna abu-abu dengan motif kotak-kotak;
2. 1 (satu) helai gaun tanpa lengan warna merah muda dengan motif renda dibagian dada;
3. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan motif gambar kuda warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) helai rok pendek warna putih dengan motif gambar kuda warna hitam;
5. 1 (satu) helai gaun warna abu-abu tanpa lengan motif polos;
6. 1 (satu) helaigaun lengan pendek warna hitam dan krem dengan motif bunga-bunga;
7. 3 (tiga) botol bekas minuman anggur merah merek KAWA KAWA;
8. 2 (dua) botol bekas minuman bir merek BINTANG;
9. 2 (dua) botol bekas minuman bir hitam merek GUINNES SMOOTH;
10. 2 (dua) botol bekas minuman vodka merek FRIEND SHIP;
11. 1 (satu) kaleng bekas minuman merek KRATINGDAENG;
12. 1 (satu) unit handphone/telepon genggam merek VIVO Y12i 2007 warna Mineral Blue (warna biru mineral) dengan nomor IMEI 862989057538010/862989057538002;
13. 1 (satu) unit handphone/telepon genggam merek NOKIA 105 warna putih dengan nomor IMEI 358977098055368/358977098155366;
14. 1 (satu) unit karet pelindung handphone/telepon genggam merek VIVO Y12i 2007 warna cokelat muda;
15. 1 (satu) buah buku catatan kasir sampul merah merek KIKY yang berisi nota penjualan minuman alcohol kafe milik tersangka atas nama Sukani;
16. 1 (satu) buah buku catatan kasir warna kuning pudar merek SIDU yang berisi nota penjualan dan pengeluaran kafe milik tersangka atas nama Sukani;
17. 1 (satu) unit handphone / telepon genggam merek VIVO Y53s warna fantasi rainbow/pelangi dengan nomor IMEI 868598058051396/868598058051388;
18. 1 (satu) buah karet pelindung handphone / telepon genggam warna merah dengan motif gambar Mickey Mouse dan bertuliskan GUCCI;
19. 1 (satu) unit handphone / telepon genggam merek INFINIX SMART 6 warna Polar Black/hitam kutub dengan nomor IMEI 357101830239864/357101830239872;
20. 1 (satu) unit casing handphone/karet pelindung warna pink/merah muda dengan motif di bagian belakang bertuliskan "SHG";
21. 1 (satu) unit handphone/telepon genggam merek INFINIX SMART 5 warna Quetzal Cyan dengan nomor IMEI 358543833426577/358543833426585;
22. 1 (satu) unit casing handphone/karet pelindung warna pink/merah muda dengan motif di bagian belakang bertuliskan "INA";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Masliyana Alias Yana Binti Katimin, Terdakwa Ibnu Mu Arib Alias Ibnu Bin Sutopo dan Terdakwa Henry Manulang als Henri Ken ditangkap karena telah membawa anak dibawah umur dan melakukan eksploitasi terhadap anak yang dilakukan Para Terdakwa pada tanggal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di RT 002 Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya Terdakwa Masliyana pada tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Ketika kembali ke kampung halamannya di Kampung Sadar Jaya Dusun Bangun Sari Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis menghubungi Anak Umi untuk menawarkan pekerjaan untuk bekerja di kafe milik Sukani dengan membawa teman untuk bekerja di kafe tersebut dengan tujuan agar kafe ramai pengunjung dan atas tawaran dari Terdakwa tersebut, Anak Umi mengajak Anisa Trihap Sari Alias Tasya, Randina Putri Nur Yasin Nistya Alias Tia Binti Sandika dan Fitri Andriani Alias Nabila Binti Alm. Abuzar dengan mengirim pesan melalui *Facebook Messenger*;
- Bahwa keesokan harinya Para Terdakwa menjemput anak untuk diperkerjakan di kafe milik sdr. Sukani pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.20 WIB, Para Terdakwa awalnya menjemput Anak Umi di Desa Sadar Jaya Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis dengan menggunakan mobil rental jenis Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa Henry, kemudian menjemput 2 (dua) orang anak yaitu Anak Korban yang bernama Anisa Trihap Sari Alias Tasya dan Randina Putri Nur Yasin Nistya Alias Tia Binti Sandika di Kp. Rempak Jl. Raja Kecik Kec. Sabak Auh Kab. Siak kemudian Para Terdakwa menjemput 1 (satu) orang anak yaitu Anak Korban Fitri Andriani Alias Nabila Binti Alm. Abuzar di Kp. Rempak Jl. Putra Sulung Kec. Sabak Auh Kab. Siak dan berangkat menuju kafe milik seseorang yang bernama Sukani yang terletak di F9 Desa Sungai Keranji Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa setibanya Para Terdakwa dan Anak Korban yang dibawa oleh Para Terdakwa di kafe milik Sukani, ketiga Anak Korban dipekerjakan sebagai pelayan yang menawarkan minuman keras dan menemani tamu yang datang ke kafe tersebut serta memandu tamu jika ingin karaoke sekaligus penyanyinya dengan menggunakan pakaian minim dan seksi yang telah disediakan oleh Terdakwa Masliyana sehingga atas pekerjaan tersebut Para Anak Korban akan diberikan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan kafe dan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per botolnya apabila Anak Korban berhasil menjual bir kepada pengunjung yang datang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa dan mempekerjakan Anak Korban ke kafe milik Sukani yang terletak di F9 Desa Sungai Keranji Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa selama Anak Korban bersama dengan Para Terdakwa di kafe milik Sukani yang terletak di F9 Desa Sungai Keranji Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi, Anak Korban tidak diperbolehkan oleh Para Terdakwa keluar dari tempat tersebut dan akan memarahi Anak Korban apabila berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa akhirnya keberadaan Anak Korban diketahui oleh Saksi Jumiaty selaku orang tua Anak Korban Randina Putri Nur Yasin Nistya atau Tya berdasarkan *share location* atau lokasi keberadaan yang dikirim melalui *handphone* Anak Korban Tasya kepada Saksi Jumiaty, yang mana Anak Korban berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mana dapat dicapai 6 (enam) jam perjalanan dari Kabupaten Siak dan Anak Korban juga mengirim foto kondisi keberadaannya mengirimkan video orang sedang bernyanyi dan minum-minuman alkohol di dalam sebuah pondok atau rumah papan yang berada disekitar areal dalam perkebunan kelapa sawit dan atas tindakan tersebut Saksi Jumiaty melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa dan mempekerjakan Para Anak Korban adalah untuk mendapatkan keuntungan agar kafe milik Sukani ramai tanpa harus membayar upah besar terhadap Anak Korban terlebih Terdakwa Masliyana memperoleh keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi Sukani karena telah mengirimkan Anak Korban untuk bekerja di kafe Sukani sedangkan Terdakwa Ibnu dan Terdakwa Henry memperoleh keuntungan menikmati minuman secara gratis dari cafe milik Sukani;
- Bahwa Anak Korban Randina Putri Nur Yasin Nistya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403CLT07071000432 yang ditetapkan oleh Disduk dan catatan sipil Kabupaten Bengkalis, Kepala UPT Kecamatan Bukit Batu, lahir pada tanggal tanggal 23 Juni 2006, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban Fitri Andriani berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-01092021-0057 yang ditetapkan oleh Disduk dan catatan

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sipil Kabupaten Siak, lahir pada tanggal 25 Maret 2008, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa Anak Korban Anisa Trihapsari berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409CLT0207201146131 yang ditetapkan oleh Disduk dan catatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi, lahir pada tanggal 22 April 2007 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan tiga orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Masliyana Alias Yana Binti Katimin, Ibnu Mu Arib Alias Ibnu Bin Sutopo dan Henry Manulang als Henri Ken yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Masliyana Alias Yana Binti Katimin, Ibnu Mu Arib Alias Ibnu Bin Sutopo dan Henry Manulang als Henri Ken, identitasnya cocok dan



sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Melakukan Pengiriman Anak Kedalam atau Keluar Negeri dengan Cara Apapun yang Mengakibatkan Anak tersebut Tereksplorasi”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian unsur-unsur pasal tersebut yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau peraturan perundang-undangan lainnya, maka sepanjang Hukum Pidana tidak menentukan lain, dapat dipergunakan pengertian dari cabang hukum lainnya (*De Autonomie van bet Materiele Strafrecht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pengiriman” menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 bahwa yang dimaksud dengan frasa “pengiriman anak ke dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah pengiriman anak antardaerah dalam wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dijelaskan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa Masliyana pada tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Ketika kembali ke kampung halamannya di Kampung Sadar Jaya Dusun Bangun Sari Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis menghubungi Anak Umi untuk menawarkan pekerjaan untuk bekerja di kafe milik Sukani dengan membawa teman untuk bekerja di kafe tersebut dengan tujuan agar kafe ramai pengunjung dan atas tawaran dari Terdakwa tersebut, Anak Umi mengajak Anisa Trihap Sari Alias Tasya, Randina Putri Nur Yasin Nistya Alias Tia Binti Sandika dan Fitri Andriani Alias Nabila Binti Alm. Abuzar dengan mengirim pesan melalui *Facebook Messenger*;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Para Terdakwa menjemput anak untuk diperkerjakan di kafe milik sdr. Sukani pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.20 WIB tanpa meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa dan mempekerjakan Anak Korban ke kafe milik Sukani tersebut, Para Terdakwa awalnya menjemput Anak Umi di Desa Sadar Jaya Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis dengan menggunakan mobil rental jenis Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa Henry, kemudian menjemput 2 (dua) orang anak yaitu Anak Korban yang bernama Anisa Trihap Sari Alias Tasya dan Randina Putri Nur Yasin Nistya Alias Tia Binti Sandika di Kp. Rempak Jl. Raja Kecil Kec. Sabak Auh Kab. Siak kemudian Para Terdakwa menjemput 1 (satu) orang anak yaitu Anak Korban Fitri Andriani Alias Nabila Binti Alm. Abuzar di Kp. Rempak Jl. Putra Sulung Kec. Sabak Auh Kab. Siak dan berangkat menuju kafe milik seseorang yang bernama Sukani yang terletak di F9 Desa Sungai Keranji Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa setibanya Para Terdakwa dan Anak Korban yang dibawa oleh Para Terdakwa di kafe milik Sukani, ketiga Anak Korban dipekerjakan sebagai pelayan yang menawarkan minuman keras dan menemani tamu yang datang ke kafe tersebut serta memandu tamu jika ingin karaoke sekaligus penyanyinya dengan menggunakan pakaian minim dan seksi yang telah disediakan oleh Terdakwa Masliyana sehingga atas pekerjaan tersebut Para Anak Korban akan diberikan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil keuntungan kafe dan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per botolnya apabila Anak Korban berhasil menjual bir kepada pengunjung yang datang;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membawa dan mempekerjakan Para Anak Korban adalah untuk mendapatkan keuntungan agar

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kafe milik Sukani ramai tanpa harus membayar upah besar terhadap Anak Korban terlebih Terdakwa Masliyana memperoleh keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi Sukani karena telah mengirimkan Anak Korban untuk bekerja di kafe Sukani sedangkan Terdakwa Ibnu dan Terdakwa Henry memperoleh keuntungan menikmati minuman secara gratis dari cafe milik Sukani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai telah nyata adanya perbuatan Para Terdakwa yang membawa Para Anak Korban dengan memanfaatkan tenaga atau kemampuan dari Para Anak Korban dan dipekerjakan di kafe Sukani tanpa persetujuan dari Para Anak Korban dan orang tua Anak Korban untuk memperoleh sejumlah keuntungan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu:

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai terdapat kesepakatan dan kerjasama yang dimulai dari Anak Umi yang mengajak Para Anak Korban dan menyerahkannya kepada Para Terdakwa, dan selanjutnya Para Terdakwa yang bersama-sama membawa dan mempekerjakan Para Anak Korban di kafe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukani tanpa persetujuan dari Para Anak Korban dan orang tua Anak Korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa 3 yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa, oleh karena sifatnya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai gaun lengan pendek warna abu-abu dengan motif kotak-kotak, 1 (satu) helai gaun tanpa lengan warna merah muda dengan motif renda dibagian dada, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan motif gambar kuda warna hitam, 1 (satu) helai rok pendek warna putih dengan motif gambar kuda warna hitam, 1

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) helai gaun warna abu-abu tanpa lengan motif polos, 1 (satu) helaigaun lengan pendek warna hitam dan krem dengan motif bunga-bunga, 3 (tiga) botol bekas minuman anggur merah merek KAWA KAWA, 2 (dua) botol bekas minuman bir merek BINTANG, 2 (dua) botol bekas minuman bir hitam merek GUINNES SMOOTH, 2 (dua) botol bekas minuman vodka merek FRIEND SHIP, 1 (satu) kaleng bekas minuman merek KRATINGDAENG, 1 (satu) unit handphone/telepon genggam merek VIVO Y12i 2007 warna Mineral Blue (warna biru mineral) dengan nomor IMEI 862989057538010/862989057538002, 1 (satu) unit handphone/telepon genggam merek NOKIA 105 warna putih dengan nomor IMEI 358977098055368/358977098155366, 1 (satu) unit karet pelindung handphone/telepon genggam merek VIVO Y12i 2007 warna cokelat muda, 1 (satu) buah buku catatan kasir sampul merah merek KIKY yang berisi nota penjualan minuman alcohol kafe milik tersangka atas nama Sukani, 1 (satu) buah buku catatan kasir warna kuning pudar merek SIDU yang berisi nota penjualan dan pengeluaran kafe milik tersangka atas nama Sukani, 1 (satu) unit handphone / telepon genggam merek VIVO Y53s warna fantasi rainbow/pelangi dengan nomor IMEI 868598058051396/868598058051388, 1 (satu) buah karet pelindung handphone / telepon genggam warna merah dengan motif gambar Mickey Mouse dan bertuliskan GUCCI, 1 (satu) unit handphone / telepon genggam merek INFINIX SMART 6 warna Polar Black/hitam kutub dengan nomor IMEI 357101830239864/357101830239872, 1 (satu) unit casing handphone/karet pelindung warna pink/merah muda dengan motif di bagian belakang bertuliskan "SHG", 1 (satu) unit handphone/telepon genggam merek INFINIX SMART 5 warna Quetzal Cyan dengan nomor IMEI 358543833426577/358543833426585, 1 (satu) unit casing handphone/karet pelindung warna pink/merah muda dengan motif di bagian belakang bertuliskan "INA", maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Sukani Als Pak Kani Als Pak De Bin Sukemi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Masliyana Alias Yana Binti Katimin, Terdakwa II Ibnu Mu'arib Alias Ibnu Bin Sutopo, Terdakwa III Henry Manulang Alias Hendry Manullang Alias Ken** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengiriman Anak ke dalam negeri dengan cara apa pun mengakibatkan Anak tersebut tereksplorasi", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Masliyana Alias Yana Binti Katimin**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, kepada **Terdakwa II Ibnu Mu'arib Als Ibnu Bin Sutopo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan **Terdakwa III Henry Manulang Als Henri Ken** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai gaun lengan pendek warna abu-abu dengan motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) helai gaun tanpa lengan warna merah muda dengan motif renda dibagian dada;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan motif gambar kuda warna hitam;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai rok pendek warna putih dengan motif gambar kuda warna hitam;
- 1 (satu) helai gaun warna abu-abu tanpa lengan motif polos;
- 1 (satu) helaigaun lengan pendek warna hitam dan krem dengan motif bunga-bunga;
- 3 (tiga) botol bekas minuman anggur merah merek KAWA KAWA;
- 2 (dua) botol bekas minuman bir merek BINTANG;
- 2 (dua) botol bekas minuman bir hitam merek GUINNES SMOOTH;
- 2 (dua) botol bekas minuman vodka merek FRIEND SHIP;
- 1 (satu) kaleng bekas minuman merek KRATINGDAENG;
- 1 (satu) unit handphone/telepon genggam merek VIVO Y12i 2007 warna Mineral Blue (warna biru mineral) dengan nomor IMEI 862989057538010/862989057538002;
- 1 (satu) unit handphone/telepon genggam merek NOKIA 105 warna putih dengan nomor IMEI 358977098055368/358977098155366;
- 1 (satu) unit karet pelindung handphone/telepon genggam merek VIVO Y12i 2007 warna cokelat muda;
- 1 (satu) buah buku catatan kasir sampul merah merek KIKY yang berisi nota penjualan minuman alcohol kafe milik tersangka atas nama Sukani;
- 1 (satu) buah buku catatan kasir warna kuning pudar merek SIDU yang berisi nota penjualan dan pengeluaran kafe milik tersangka atas nama Sukani;
- 1 (satu) unit handphone / telepon genggam merek VIVO Y53s warna fantasi rainbow/pelangi dengan nomor IMEI 868598058051396/868598058051388;
- 1 (satu) buah karet pelindung handphone / telepon genggam warna merah dengan motif gambar Mickey Mouse dan bertuliskan GUCCI;
- 1 (satu) unit handphone / telepon genggam merek INFINIX SMART 6 warna Polar Black/hitam kutub dengan nomor IMEI 357101830239864/357101830239872;
- 1 (satu) unit casing handphone/karet pelindung warna pink/merah muda dengan motif di bagian belakang bertuliskan "SHG";
- 1 (satu) unit handphone/telepon genggam merek INFINIX SMART 5 warna Quetzal Cyan dengan nomor IMEI 358543833426577/358543833426585;
- 1 (satu) unit casing handphone/karet pelindung warna pink/merah muda dengan motif di bagian belakang bertuliskan "INA";

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Sukani Als Pak Kani Als Pak De Bin Sukemi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Senopati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)